



BUPATI KULON PROGO  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR 141/A/2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN KONSUMSI IKAN  
KABUPATEN KULON PROGO PERIODE TAHUN 2026-2030

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memadukan gerak dan langkah semua unsur yang terkait, serta pertanggungjawaban terhadap suksesnya gerakan peningkatan konsumsi ikan di Kabupaten Kulon Progo, baik dari kalangan pemerintah, pendidikan, swasta, maupun masyarakat, perlu dibentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan (FORIKAN) Kabupaten Kulon Progo;
- b. bahwa pembentukan FORIKAN Kabupaten Kulon Progo sebagaimana dimaksud dalam huruf a diharapkan dapat mendorong terciptanya upaya peningkatan konsumsi ikan yang mampu mengubah pola pikir dan perilaku masyarakat Kulon Progo untuk mengkonsumsi ikan secara teratur dalam jumlah yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2026-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
5. Peraturan Presiden Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2025;

6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 91 Tahun 2021 tentang Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Forum Peningkatan Konsumsi Ikan Kabupaten Kulon Progo Periode Tahun 2026-2030 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:
- A. Pengarah  
memberikan arahan terhadap pelaksanaan kebijakan peningkatan konsumsi ikan yang terpadu dan menyeluruh.
- B. Pengurus Harian
- a. menyiapkan rencana strategi utama FORIKAN sebagai landasan pelaksanaan program dan kegiatan;
  - b. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi serta menyinergikan pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan dan stakeholder;
  - c. menyiapkan prosedur/mekanisme pelaksanaan FORIKAN yang digunakan dalam peningkatan konsumsi ikan;
  - d. melaksanakan fasilitasi penyelesaian atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan; dan
  - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati dalam rangka peningkatan konsumsi ikan sebagai dukungan terhadap penguatan pemasaran dalam daerah dan perekonomian regional.
- C. Pelaksana:
1. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah  
melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan kegiatan, dan pembinaan sebagai upaya penguatan organisasi dan pembinaan melalui penguatan wadah dan kelembagaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.
  2. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha, dan Sumber Daya Manusia  
melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan, dan melakukan pembinaan sebagai upaya peningkatan produksi, usaha, dan kualitas sumber daya manusia dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.

3. Bidang Peningkatan Mutu, Diversifikasi Produk, dan Ketatabogaan melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan, dan melakukan pembinaan sebagai upaya peningkatan mutu, diversifikasi produk, dan ketatabogaan dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.
  4. Bidang Promosi dan Pemasaran melaksanakan koordinasi, penyusunan perumusan, dan melakukan pembinaan sebagai upaya peningkatan promosi dan pemasaran dalam menunjang peningkatan konsumsi ikan.
  5. Bidang Data dan Publikasi memberikan pelayanan data, informasi, dan publikasi serta menyiapkan rekomendasi mengenai pelaksanaan kegiatan peningkatan konsumsi ikan nasional sebagai dukungan terhadap penguatan pasar dan perekonomian regional.
- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas FORIKAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dapat dibentuk Sekretariat yang ditetapkan dengan Keputusan Ketua Umum.
- KEEMPAT : Masa kerja FORIKAN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai tanggal 31 Desember 2030.
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diberlakukannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Berjalan dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 17 Maret 2026  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo;
4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo;
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo;

7. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo;
  8. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo;
  9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo;
  10. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo;
  11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo;
  12. Kepala Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Kulon Progo;
  13. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo;
  14. Personil Forum yang bersangkutan;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-nh-

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO  
 NOMOR 141/A/2026  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN FORUM PENINGKATAN  
 KONSUMSI IKAN KABUPATEN KULON  
 PROGO PERIODE TAHUN 2026-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN

No	Jabatan dalam FORIKAN	Unsur/Jabatan dalam Instansi	Keterangan
1	2	3	4
I.	PEMBINA	1. Bupati Kulon Progo 2. Wakil Bupati Kulon Progo	
II.	PENGARAH	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo 5. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo 6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo 8. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo 9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo 10. Kepala Dinas Kebudayaan ( <i>Kundha Kabudayan</i> ) Kabupaten Kulon Progo 11. Kepala Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo 12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo	

1	2	3	4
	<p>III. PENGURUS HARIAN</p> <p>A. Ketua Umum</p> <p>B. Ketua Harian</p> <p>C. Sekretaris</p> <p>D. Bendahara</p> <p>IV. BIDANG-BIDANG</p> <p>A. Bidang Penguatan Organisasi dan Pembinaan Daerah</p> <p>B. Bidang Peningkatan Produksi, Usaha, dan Sumber Daya Manusia</p>	<p>13. Ketua Program Studi Teknologi Hasil Perikanan Departemen Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada</p> <p>Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo</p> <p>Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo</p> <p>Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>2. Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo</p> <p>3. Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo</p> <p>4. Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>5. Pengelola Kesehatan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>1. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>2. Kepala Bidang Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo</p>	<p>Dr. NURFITRI EKANTARI, S.Pi., M.P.</p> <p>1 (satu) personil yang ditunjuk</p> <p>1 (satu) personil yang ditunjuk</p>

1	2	3	4
	<p>C. Bidang Peningkatan Mutu, Diversifikasi Produk, dan Ketatabogaan</p>	<p>3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>5. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Kulon Progo</p> <p>6. Ketua Asosiasi Kelompok Pembudidaya Ikan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>2. Ketua Kelompok Kerja III Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo</p> <p>3. Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>4. Analis Pasar Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>5. Ketua Asosiasi Kelompok Pengolah dan Pemasar Sarwo Laris Kabupaten Kulon Progo</p> <p>6. Konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Bidang Produksi Dinas Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kulon Progo</p>	<p>1 (satu) personil yang ditunjuk</p> <p>1 (satu) personil yang ditunjuk</p> <p>RAFELINO SUTAN AGHE, S.Psi., Gr.</p>
	<p>D. Bidang Promosi dan Pemasaran</p>	<p>1. Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik dan Statistik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kulon Progo</p> <p>2. Kepala Bidang Warisan Budaya Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Kabupaten Kulon Progo</p> <p>3. Ketua Asosiasi Penyedia Jasa Boga Indonesia Kabupaten Kulon Progo</p>	

1	2	3	4
	E. Bidang Data dan Publikasi	<p>4. <i>Influencer</i>/Komika di Kabupaten Kulon Progo</p> <p>5. <i>Influencer</i>/Pendidik di Kabupaten Kulon Progo</p> <p>1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kulon Progo</p> <p>2. Ketua Kelompok Kerja IV Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Kulon Progo</p> <p>3. Koordinator Penyuluh Perikanan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>4. Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Kelautan Temon Kabupaten Kulon Progo</p> <p>5. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo</p> <p>6. Analis Akuakultur Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kulon Progo</p>	<p>ATANG WIJIYANTO</p> <p>TRESNANING PUTRI, S.Pd.</p> <p>1 (satu) personil yang ditunjuk</p>

Wates, 17 Maret 2026  
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

R. AGUNG SETYAWAN